



**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor: W24-A/07/ HK.05/II/2020**

Tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**


PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/06/HK.05/II/2020, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, perlu menunjuk Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses;
 - bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf pelaksana biaya proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4400);
 - Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 33/WKMA.NY/IX/2008 tanggal 26 September 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan RI Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Peradilan Agama;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Memperhatikan** Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/06/HK.05/II/2020, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NOMOR: W24-A/07/ HK.05/II/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/366/HK.05/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Biaya Proses pada setiap bulan kepada Pejabat Pengelola Biaya Proses;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Drs. Hairil Anwar, MH.
NIP. 19661101 199403 1 005

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Biaya Proses
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : W24-A/07/HK.05/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/ PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN		URAIAN TUGAS
			DALAM DINAS	DALAMTIM	
1	Drs. Hairil Anwar, MH. NIP. 196611011994031005	Pembina (IV/c)	Panitera	Kuasa Pengguna Pengelolaan Biaya Proses	a. Memimpin pengelolaan biaya proses perkara banding. b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan biaya proses perkara banding.
2	Drs. Samaun Madaul NIP. 196205101994011003	Pembina (IV/a)	Panmud Banding	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola Biaya Proses	a. Melaksanakan Penerimaan dan Pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara. b. Melakukan penerimaan dan pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara.
3	Afwan Arsyad, Amd. NIP. 198312112011011017	Pengatur (II/d)	Pranata Komputer	Bendahara Pengelola Biaya Proses/ATK Penyelesaian Perkara	a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan penerimaan dan pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara. b. Melakukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses/ATK penyelesaian perkara.
4	Muhajir Nanda Hart, S.Ag. NIP. 197707072001121002	Penata (III/c)	Staf Pelaksana Panmud Hukum	Pelaksana Pengelola Biaya Proses	a. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang ATK/biaya proses. b. Mencatat barang biaya proses/ATK kedalam buku ATK biaya Proses

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,


Drs. Hairil Anwar, MH.
NIP. 1966110 1199403 1 005

